

WALI KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera diperlukan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa guna penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan sistem pengendalian intern di Pemerintah Kota Yogyakarta, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan pengendalian kecurangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu mengatur pedoman pengendalian kecurangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI TENTANG **PEDOMAN** KOTA PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengendalian Kecurangan adalah proses didesain dan vang diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- 3. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
- 4. Strategi Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- 5. Strategi Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- 6. Strategi Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- 7. Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau penyedia barang/jasa untuk Pemerintah Daerah.
- 8. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- 9. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
- 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pengendalian Kecurangan di Daerah.



Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Pemerintahan Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. membangun integritas Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. mewujudkan pelayanan publik yang prima.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan strategi Pengendalian Kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (3) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. penilaian Risiko Kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia; dan
 - f. manajemen Pihak K etiga.
- (4) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. whistleblowing system; dan
 - b. deteksi proaktif.
- (5) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - b. tindakan korektif.

Bagian Kedua

Strategi Pencegahan

Paragraf 1

Kebijakan Anti Kecurangan

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan anti Kecurangan.



- (2) Kebijakan anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menerapkan prinsip tidak menoleransi Kecurangan (Zero Tolerance to Fraud).
- (3) Kebijakan anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penerapan whistleblowing system;
 - b. pengendalian gratifikasi;
 - c. manajemen risiko;
 - d. penanganan benturan kepentingan; atau
 - e. penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2

Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Standar Perilaku dan Disiplin

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar perilaku dan disiplin untuk mengendalikan Kecurangan dalam penyelanggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Standar perilaku dan disiplin Penyelenggara Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang budaya pemerintahan.
- (3) Standar perilaku dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata laksana.

Paragraf 4

Penilaian Risiko Kecurangan

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja melakukan penilaian Risiko Kecurangan.
- (2) Penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan daftar Risiko Kecurangan.

- (3) Daftar Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai:
 - a. dasar perencanaan mitigasi risiko; dan
 - b. bahan analisis dan evaluasi kelemahan Pengendalian Kecurangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja harus mencatat Kecurangan yang terjadi dan penanganan Kecurangan sebagai dasar perbaikan manajemen Risiko Kecurangan.
- (2) Manajemen Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang manajemen risiko.

Paragraf 5

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kesadaran Penyelenggara Pemerintahan Daerah terhadap pencegahan Kecurangan.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 6

Manajemen Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melakukan sosialisasi kepada Pihak Ketiga berkaitan dengan komitmen anti Kecurangan dan mekanisme pengaduan Kecurangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga


Strategi Deteksi

Paragraf 1

Whistleblowing System

Pasal 12

(1) Whistleblowing system merupakan sarana untuk menyampaikan aduan deteksi dini Kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah.



(2) Whistleblowing system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang whistleblowing system.

Paragraf 2 Deteksi Proaktif Pasal 13

- (1) Deteksi proaktif dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. unit kepatuhan; dan/atau
 - c. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan Strategi Deteksi proaktif melalui progam kerja pengawasan tahunan berbasis risiko.
- (3) Unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
 - a. struktur manajemen risiko di tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. struktur manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah.
- (4) Unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemantauan atas pengendalian Risiko Kecurangan.

Bagian Keempat Strategi Respon Paragraf 1

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penatausahaan;
 - b. penelitian dan penelaahan informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2 Tindakan Korektif Pasal 15

- (1) Tindakan korektif atas Kecurangan terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin;

- b. pemulihan aset; dan/atau
- c. pelaporan ke instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan korektif berupa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh:
 - a. atasan langsung;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Tindakan korektif berupa pemulihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah.
- (4) Tindakan korektif berupa pelaporan ke instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh:
 - a. atasan langsung;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (5) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 16

Lingkungan Pengendalian Kecurangan meliputi:

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti Kecurangan;
- c. kebijakan; dan
- d. prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 17

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d merupakan serangkaian aturan dan pedoman operasional yang berlaku di Daerah untuk mengendalikan Kecurangan.

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus menerapkan perilaku anti Kecurangan.
- (2) Perilaku anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
 - e. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat, atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. pendampingan;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi;
 - c. reviu; dan/atau
 - d. audit.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Laporan Pengendalian Kecurangan terdiri dari:
 - a. laporan tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. laporan tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyampaian laporan dalam manajemen risiko.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 4

